



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 447 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
PERKOPERASIAN YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DI KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya di Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Narasumber, dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya di Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi pendidikan dan pelatihan sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
  2. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang disampaikan; dan
  3. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Program Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 1 September 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	+
2	KABAG HUKUM	←
3	SEKRETARIS DAERAH	↘

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 447 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 September 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

I	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Hi. Zainudin Paputungan, SE.MAP	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
2.	Dinas Koperasi Dan UMKM Propinsi Sulawesi Utara	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam	
3.	Misbah Tirtasari Harun	Rp900.000,00	Orang/ Jam	
4.	Drs. Danny Rondonuwu, M.Si, Ak	Rp900.000,00	Orang/ Jam	
II	PESERTA (Masyarakat dan Pengurus /Anggota Koperasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow)	Rp100.000,00	Orang	Pengganti Uang Transpor sebanyak 80 (Delapan puluh) orang

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, <sup>13</sup>



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	